



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan berdasarkan praktek bisnis yang sehat ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 150 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13) ;
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar selanjutnya disebut RSUD Wangaya
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya selaku Pemimpin BLUD.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya berjumlah ganjil terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
11. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Hibah tidak terikat adalah adalah setiap pemberian yang diterima RSUD Wangaya dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
13. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima RSUD Wangaya dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
16. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 2

- (1) Secara umum pengadaan barang dan/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengadaan barang dan/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 3

- (1) RSUD Wangaya diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/jasa yang bersumber dananya berasal dari:
  - a. Pendapatan fungsional rumah sakit;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan RSUD Wangaya yang sah.
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat pengadaan atau panitia pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai untuk setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang diatur sebagai berikut :
  - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan daftar barang/jasa (faktur Pembelian) .
  - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.

- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh panitia pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
  - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
    - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
    - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
    - 3) Seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultasi;oleh Panitia Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa tanpa membedakan golongan perusahaan kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
  - e. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
  - (3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur dengan melibatkan unsur yang terkait dengan Pejabat Pengelola RSUD Wangaya.

#### Pasal 6

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan dengan:

- a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
- b. Penunjukan Langsung;
- c. Pengadaan Langsung; atau

#### Pasal 7

- (1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang :
  - a. bersifat sederhana; dan
  - b. bernilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan kebutuhan operasional rumah sakit; dan/atau
- b. bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan
- c. bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pengadaan langsung oleh panitia pengadaan

Pasal 9

Pengadaan barang yang jenis dan volumenya tidak bisa ditentukan secara pasti seperti alat tulis kantor, barang cetak, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, obat-obatan dan makanan pasien dapat dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dalam rangka menjamin ketersediaan barang / bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kepada pasien.

BAB III




KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 April 2014

 WALIKOTA DENPASAR, 

  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA